

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini pengusaha dalam rangka memproduksi dan memasarkan hasil usahanya sangatlah tergantung dari cara pemasaran dan bagaimana penyajian dari hasil usaha tersebut, oleh karenanya sekarang pengusaha sangat mengutamakan mutu, kualitas dan penyajian hasil produksinya, dan yang tak kalah pentingnya adalah kemasan dari hasil produk tersebut.

Karena pengusaha sadar akan kebutuhan konsumen sehingga mereka berusaha menampilkan produk kemasan makanan yang akan menarik para konsumen untuk memakainya, masing-masing pengusaha tentunya akan menetapkan suatu standar untuk menjaga kualitas produk kemasan dengan tujuan agar bisa bertahan lama dan selalu dipakai oleh konsumen. Disini pengusaha akan membutuhkan tenaga yang ahli untuk melakukan pengawasan baik dalam hasil produksi maupun dalam produk kemasan makanan tersebut.

Produk kemasan makanan di Indonesia saat ini berkembang dengan pesat dan variatif, produk kemasan makanan yang semula hanya bahan dari alam seperti alang-alang, rumput, kulit pisang, dan kulit kayu, dengan pesatnya perkembangan zaman, maka para tenaga ahli mengubahnya menjadi kemasan makanan yang modern yang memiliki banyak jenisnya, seperti kardus, plastik yang berbentuk mika, *styroform*, dan lain sebagainya.

Menurut Rachmadi Usman perlu diberlakukan suatu sistem pengawasan dengan diwajibkannya “wajib uji makanan”. Wajib ini tidak hanya meliputi persyaratan mutu, tetapi juga mengenai hal-hal lain yang

penting dalam usaha memberikan perlindungan konsumen seperti wajib daftar makanan dan minuman, masalah kemasan, masalah label serta tanggungjawab produsen.

Selama berabad-abad, fungsi sebuah kemasan hanyalah sebatas untuk melindungi, mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan pada bahan yang dikemas atau yang dibungkusnya, kemasan juga digunakan untuk mempermudah barang itu untuk dibawa kemana-mana. Saat ini fungsi kemasan terus menyesuaikan dengan kebutuhan para konsumen seperti mudah dibawa, ringan, praktis, tidak mudah tumpah, dan variasi bentuk yang menarik lainnya.

Peranan kemasan suatu produk saat ini tidak hanya sebatas melindungi produk tersebut, tetapi juga menjadi salah satu strategi dagang yang dilakukan oleh para produsen produk makanan. Sekarang kemasan sudah menjadi salah satu ujung tombak pemasaran yang langsung berhadapan dengan konsumen. Kemasan harus dapat menimbulkan ketertarikan konsumen, Peran kemasan makanan ini mulai dirasakan sangat berpengaruh pada pemasaran produk makanan. Saat itu banyak munculnya supermarket atau pasar swalayan, di mana kemasan harus menjadi bagian salah satu nilai jual produk-produk di rak-rak supermarket dan pasar swalayan. Akan tetapi, pada saat itupun kemasan hanya berfungsi memberikan informasi yang bersifat memberitahu kepada konsumen tentang kandungan dan nilai gizi dalam makanan tersebut.

Peran kemasan semakin meningkat, terlihat dari cara para produsen makanan yang saling berlomba merebut perhatian calon konsumen melalui bentuk kemasan. Para produsen berpendapat bahwa bentuk dan model

kemasan mulai dirasakan sangat penting peranannya dalam strategi pemasaran, kemasan harus mampu menarik perhatian, menggambarkan keistimewaan produk, dan membujuk konsumen. Pada saat inilah kemasan mengambil alih tugas pemasaran pada saat jual beli terjadi.

Dalam hubungan jual beli antara produsen (pelaku usaha) dan konsumen (pembeli), merupakan hubungan yang terus-menerus dan akan berkesinambungan. Produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung pada dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat menjamin kelangsungan usahanya. Sebaliknya, pemenuhan kebutuhan konsumen sangat bergantung pada hasil produksi produsen (pelaku usaha). Dengan demikian, pembangunan ekonomi yang melibatkan produsen (pelaku usaha) diharapkan mampu menciptakan dan mengembangkan produksi baik jasa maupun barang yang layak untuk dikonsumsi oleh konsumen.

Petaka yang menimpa konsumen Indonesia sering terjadi, selama beberapa dasawarsa sejumlah peristiwa penting yang menyangkut keamanan hubungan antara produsen (pelaku usaha) dan konsumen mencuat ke permukaan sebagai keprihatinan nasional yang tidak kunjung mendapat perhatian dari sisi perlindungan hukum bagi para konsumen.

Dalam hal pengemasan makanan, banyak produsen yang tidak memberikan informasi tentang kemasan yang baik digunakan untuk kemasan makanan dan minuman dalam setiap kemasan plastik yang dijual sehingga banyak konsumen yang salah dalam penggunaan plastik sebagai kemasan, seperti penggunaan kemasan *styrofoam* pada produk makanan panas yang mana para produsen makanan itu sendiri tidak memberikan

informasi tentang penggunaan *styrofoam* yang sesuai. Bahkan, produsen makanan dengan kemasan *styrofoam* tidak mengetahui potensi bahaya yang ditimbulkan apabila kemasan *styrofoam* digunakan sebagai wadah makanan panas. Penggunaan yang salah inilah yang akan dapat membahayakan kesehatan konsumen.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi para konsumen, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan juga terdapat Peraturan Menteri Kesehatan nomor 472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur secara jelas mengenai pengertian dari perlindungan konsumen, perlindungan konsumen diartikan pada Pasal 1 butir (1) sebagai berikut. “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Perlindungan hukum bagi para konsumen harus memiliki lingkup yang cukup mendetil, baik terhadap jasa maupun produksi barang dan makanan. Barang yang dikonsumsi merupakan barang yang sesuai dengan kebutuhan para konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tepatnya pada Pasal 3 huruf (f) mengatur tujuan dari perlindungan konsumen, yaitu :“Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.” Tindak lanjut dari kepedulian Pemerintah terhadap konsumen tersebut secara khusus adalah membentuk pula satu lembaga non departemen yang

berfungsi memberikan pengawasan yang menyeluruh terhadap pembuatan dan peredaran pangan yang dikonsumsi konsumen yang diberi nama yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dalam hal yang dijelaskan diatas pengusaha wajib bertanggungjawab dalam hal menjaga kualitas dan kuantitas dari produk yang akan dipasarkan, atas hasil usahanya tersebut kepada para konsumen untuk memakai hasil usahanya.

Sama halnya seperti pemberian hak dan kewajiban kepada konsumen, undang-undang juga memberikan hak dan kewajiban kepada pelaku usaha yaitu dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti sangat tertarik dalam melakukan penelitian mengenai **Perlindungan Konsumen Terhadap Standarisasi Makanan Kemasan Yang Dijual Belikan**. Dikarenakan baik antara, pengusaha, produsen, dan konsumen mempunyai peranan penting dalam menentukan standarisasi makanan yang layak dikonsumsi sehari-hari oleh manusia untuk jangka waktu yang panjang, oleh karena itu perlindungan hukum tidak hanya terhadap konsumen saja yang diperhatikan akan tetapi terhadap produk yang dihasilkan oleh makanan itu sendiri.

12 Orisinalitas Penelitian

Berikut penulis paparkan beberapa *rivew* hasil penelitian terdahulu yang *relevan* dengan penelitian ini yang akan diangkat oleh penulis dengan berjudul Keabsahan perjanjian Gadai Tanah Berubah Menjadi Perjanjian Jual Beli.

Tabel I

Penelitian Terdahulu Terkait Judul Penelitian

No	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Rina Rahmawati, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN METRO)	Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim (Studi Kasus Pasar Probolinggo Kabupaten Lampung Timur), Tahun 2017	1. Bagaimana kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim di area pasar probolinggo kabupaten lampung timur
2	Hamsyar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kedaluarsa Di Kota Makassar, Tahun 2017	1. Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait peredaran makanan kedaluarsa 2. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi peredaran makanan

	<p>3. Anton Yulis Prasetyo, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta</p>	<p>Kemasan Produk Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen, Tahun 2010.</p>	<p>kadaluarsa di masyarakat</p> <p>1. Bagaimanakah profil produk minuman dengan kemasan plastik yang beredar di wilayah kota Surakarta?</p> <p>2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen yang mengkonsumsi produk minuman dengan kemasan plastik yang beredar di wilayah kota Surakarta?</p>
--	---	---	---

1. Penelitian oleh Rina Rahmawati, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Istitut Agama Islam Negeri (Iain Metro), dengan rumusan masalah Bagaimana kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim di area pasar Probolinggo Kabupaten Lampung Timur? Memiliki persamaan subjek hukum dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu tentang makanan. Selain persamaan subjek hukum terdapat juga perbedaan mengenai isu hukum

yang dibahas, Rina Rahmawati membahas mengenai kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim, hal ini tentu bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena lebih memfokuskan pembahasa mengenai standarisasi makanan penjual yang layak dikonsumsi.

2. Penelitian oleh Hamsyar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan rumusan masalah Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait peredaran makanan kadaluarsa? Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi peredaran makanan kadaluarsa di masyarakat? Memiliki persamaan subjek hukum dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu tentang makanan, Hamsyar membahas mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran makanan kadaluarsa, hal ini tentu bertolak belakang dengan yang dilakukan oleh penulis karena lebih memfokuskan pembahasan mengenai standarisasi makanan.
3. Penelitian oleh Anton Yulis Prasetyo, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan rumusan masalah Bagaimanakah profil produk minuman dengan kemasan plastik yang beredar di wilayah kota Surakarta dan Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen yang mengkonsumsi produk minuman dengan kemasan plastik yang beredar di wilayah kota Surakarta. Memiliki persamaan subjek hukum dengan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu tentang makanan, anton juga membahas mengenai kemasan produk dan perlindungan hukum bagi konsumen yang sama dengan penulis, akan tetapi konteks penelitian serta lokasi penelitian yang berbeda dengan penelitian ini.

13 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas ada beberapa permasalahan yang akan di tuangkan dalam Proposal skripsi Ini antara lain :

1. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen tentang standarisasi makanan kemasan yang dijual belikan?
2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban penjual yang tidak memenuhi Standarisasi makanan kemasan yang dijual belikan?

14 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang dikemukakan, adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa bentuk perlindungan konsumen tentang standarisasi makanan kemasan yang dijual belikan.
2. Untuk menganalisa dan mengetahui bentuk Pertanggung jawaban penjual yang tidak memenuhi Standarisasi makanan kemasan yang dijual belikan.

15 Manfaat Penulisan

Berdasarkan dari tujuan penelitian, adapun beberapa manfaat penelitian yang dapat berikan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Sebagai salah satu bentuk nyata dari hasil pendidikan selama di kampus ataupun Universitas. Dan juga dapat memberikan suatu hasil ataupun manfaat bagi dunia pendidikan, khususnya di dunia hukum.

2. Manfaat Praktis.

Adapun beberapa hasil praktis yang dapat diperoleh ialah diantaranya;

- a. Sebagai salah satu bahan ajar dalam dunia Hukum.
- b. Bagi penulis Diharapkan bahwa dapat memberikan manfaat sebagai cara mengamalkan disaat menempuh dan mencari ilmu di saat kuliah. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti yang lainnya.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi masyarakat yang sering membeli makanan PENJUAL kepada saudara dan/atau pihak lain untuk lebih berhati-hati serta mengetahui makanan yang layak di beli.

4. Manfaat Bagi Pemerintah/Instansi terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan, masukan bagi pemerintah dan bahan pertimbangan mengatasi pelaku usaha yang masih melanggar aturan pemerintah agar dapat membenahi sistem pemerintahan di Sumenep.

1.6 Metode Penelitian.

Metode penelitian adalah prosedur atau tata cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah yang tertata secara sistematis. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data yang diperlukan guna menunjang penelitian ini, maka digunakan metode sebagai berikut.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif, yaitu menganalisa suatu permasalahan hukum berdasarkan pada aturan baik tertulis maupun tidak tertulis.

Pemilihan penelitian normatif ini didasarkan karena ada ketidaksesuaian antara peraturan yang diberlakukan dengan kenyataan yang terjadi dimasyarakat. Jadi, dalam penelitian ini penulis menganalisa permasalahan tentang Standarisasi Makanan yang kemudian dikhususkan mengenai Perlindungan Konsumen. Alasan penulis memilih jenis penelitian normatif adalah karena dalam penelitian normatif waktu yang di butuhkan tidak terlalu banyak dibandingkan dengan penelitian empiris. Selain itu penulis merasa bahwa penelitian normatiflah yang lebih cocok digunakan dalam penelitian ini karena nantinya akan banyak aturan yang akan ditinjau atau dianalisis.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan. Fokusnya adalah mengkaji dan menganalisa suatu permasalahan berdasarkan pada hukum positif. Jenis Bahan Hukum pada tipe penelitian normatif yaitu merupakan suatu acuan utama dalam menganalisis suatu permasalahan.

Pendekatan normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan beberapa penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan

Konsumen termasuk dalam ruang lingkup Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Sumber Bahan Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang memiliki arti *otoritas*.

- a. UUD 1945
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c. UU NO.08 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen
- d. UU NO.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- e. Undang–Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, meliputi antara lain: buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap makanan yang dijual oleh penjual.

1.6.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui tahapan prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah mengumpulkan, mengelompokkan, memilah, dan menganalisis bahan-bahan hukum terkait dengan perlindungan konsumen terhadap makanan yang dijual oleh penjual.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum.

Data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode preskriptif kualitatif, yaitu memberikan arti dan makna dari setiap data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dalam uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diajukan mengenai Konsumen termasuk dalam ruang lingkup Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen agar kemudian dapat digunakan secara tepat sasaran oleh masyarakat kurang mampu sebagai penopang dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini, digunakan agar mempermudah untuk memahami bagian isi dari skripsi. Peneliti membaginya menjadi Bab yang setiap babnya mempunyai beberapa sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan ini berisikan tentang latar belakang, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka terdiri dari tiga sub bab, pertama tentang kemasan yang berisikan kemasan makanan, kegunaan

kemasan makanan, dan jenis kemasan makanan. Sub bab kedua hukum perlindungan konsumen yang berisikan tentang hukum perlindungan konsumen, asas-asas perlindungan konsumen, subyek hukum perlindungan konsumen, dan hubungan hukum pelaku usaha dan konsumen. Sub bab ketiga pelaku usaha yang berisikan tentang pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, dan larangan pelaku usaha.

BAB III : PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari Bentuk Perlindungan Konsumen Tentang Standarisasi Makanan Yang Dijual Belikan, dan Bentuk Pertanggungjawaban Penjual Yang Tidak Memenuhi Standarisasi Makanan Kemasan Yang Dijual Belikan.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini berupa tahapan akhir terkait penulisan skripsi, yang memiliki dua sub-sub yaitu kesimpulan dan saran.